

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada di Kabupaten Bantul

Netralitas merupakan suatu keharusan untuk PNS yang ada Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa pegawai negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara profesional, jujur, adil dan merata. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 adanya larangan bagi PNS untuk menjadi bagian dari partai politik. Untuk itu maka, PNS tidak boleh terlibat dalam politik dan tidak terpengaruh dari golongan manapun, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan harus bersifat independen, tidak terlibat dalam panggung perpolitikan yang ada.

Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan pelayanan publik cenderung lebih bersifat otoriter, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasan atau pemerintah pusat Orde Baru, yang dimana ada unsur politik dalam memberikan pelayanan. PNS pada masa itu dituntut harus memilih Golkar pada saat pemilu. Maka sangat terlihat jelas keterlibatan PNS dalam ranah perpolitikan. Untuk itu ketika masa Orde Baru tumbang yang diganti dengan reformasi, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan ketegasan untuk netralitas PNS.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, dengan catatan bahwa PNS berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa dan harus melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Demi mewujudkan profesionalitas dan PNS yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin PNS.

Pada regulasi ini, berisikan tentang hak, kewajiban dan larangan serta sanksi atau hukuman disiplin yang didapatkan ketika PNS melakukan pelanggaran. Melalui peraturan ini juga dijelaskan bahwa PNS tidak boleh ikut serta dalam pemilu, contohnya seperti terlibat di dalam kampanye, menggunakan atribut partai atau atribut PNS dalam kampanye.

Pemerintah Indonesia terus memperbaiki tatanan dari PNS atau birokrasi, salah satunya melalui reformasi birokrasi yang dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada peraturan ini, ada yang berbeda dalam penyebutan PNS. Karena melalui peraturan ini PNS merupakan bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara. Jadi, menurut pasal 6, ASN terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dimunculkannya asas netralitas pada peraturan ini, sebagai bentuk bahwa ASN memang harus dan wajib bersikap netral tanpa ada intervensi dari golongan manapun termasuk partai politik.

Sejak diberlakukannya undang-undang ASN tersebut, harapan dari pemerintah bahwa tidak ada lagi ASN atau PNS yang terlibat dalam pemilihan umum atau ranah perpolitikan. Keterlibatan ASN dapat dilihat dari segi yaitu menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye, menjadi peserta

kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengarahkan PNS lain untuk turut serta dalam kampanye, dan menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa PNS sering terlibat dalam daerah politik. Hal itulah yang terjadi di Kabupaten Bantul. Pada tahun 2015, Kabupaten Bantul menjadi salah satu daerah yang ikut serta dalam merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul. Pada pilkada tahun 2015 ini, Kabupaten Bantul dihadirkan oleh adanya calon incumbent, yaitu Hj. Sri Surya Widati yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Bantul periode 2010-2015. Hj. Sri Surya Widati dan Drs. Misbakhul Munir merupakan calon kandidat yang diusung oleh Partai PDIP dan Nasdem, sedangkan untuk lawan calon incumbent ini adalah Drs. H. Suharsono dan H. Abdul Halim Muslih. Pilkada yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 ini ternyata menjadikan Kabupaten Bantul mendapatkan sorotan dari masyarakat dan bahkan Bawaslu RI. Pasalnya ASN di Kabupaten Bantul terlibat dalam pilkada serentak tahun 2015 ini. Keterlibatan ASN dalam pesta demokrasi ini bukan berarti menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Namun keterlibatan ASN yaitu dengan cara turut serta dalam kampanye salah satu kandidat, yaitu calon incumbent yang mengakibatkan tidak netralnya ASN di Bantul.

Panwaslu Kabupaten Bantul menemukan di lapangan bahwa adanya ASN yang tidak netral pada pilkada tahun 2015. Posisi ASN yang seharusnya tetap netral walaupun adanya calon incumbent ternyata tidak terjadi pada ASN di

Kabupaten Bantul. Hal ini cukup memprihatikan. Pertama kali ditemukan yaitu pada saat deklarasi bakal pasangan calon bupati Bantul yakni ibu Hj Sri Surya Widati yang pada saat itu berpasangan dengan bapak Drs. Misbakhul Munir. Pada saat itu deklarasi pasangan calon tersebut banyak sekali ditemukan ASN yang ikut dalam kegiatan tersebut, sekitar 13 ASN yang hadir dan Ditemukan juga kegiatan dukungan kepada bapak H. Idham Samawi yang pada saat itu sedang teelibat dalam kasus persiba Bantul. Pada saat itu bapak Idham mendapat Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dimana pada saat itu ada kegiatan syukuran yang diadakan oleh bapak H. Idham Samawi. Terlihat beberapa ASN hadir dalam kegiatan syukuran tersebut. ASN yang hadir lalu ditindak lanjuti sebab terlibat dalam kegiatan tersebut. Ditemukan saat syukuran SP3 ada 2 orang ASN yang ikut. Jadi ada 15 ASN yang terlibat dalam ketidaknetralan dalam pemilihan umum Kepala Daerah tersebut.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Nurul Hidayah,S.Psi,M.P. Kepala Sub Bidang Pembinaan PNS dari BKPP Kabupaten Bantul. Pihak BKPP awalnya tidak mengetahui dan tidak mendapatkan laporan dari panwaslu mengenai ASN yang tidak netral. Namun diberitahu oleh Pj.Bupati saat itu. Dan itu diberitahu kepada pihak BKPP karena akan diadakannya pertemuan dengan pihak wartawan membahas soal ASN yang tidak netral atau acara audience. Para ASN tersebut bukan mengikuti kampanye seperti tim sukses namun mereka hadir dalam deklarasi bakal calon pasangan bupati Bantul 2015. Meskipun dengan alasan diundang namun karena disitu adalah alasan politik tetap ditindak lanjuti, sebab termasuk berpotensi dengan ketidaknetralan ASN dalam Pilkada 2015.

Adanya ASN yang tidak netral dalam pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015 dibenarkan oleh panitia pengawas pemilu Kabupaten Bantul Tahun 2015. Karena merekalah yang melakukan pengawasan. Selain melakukan pengawasan, panwaslu juga menghimbau kepada masyarakat untuk memantau dan melaporkan segala sesuatu yang melanggar aturan pemilu ataupun pelanggaran aturan ASN. Untuk itu, ASN yang ada di Kabupaten Bantul telah melanggar undang-undang ASN, dan juga peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Keterlibatan ASN yang dianggap panwaslu merupakan beberapa dari kepala SKPD memang sangat memprihatikan. Yang seharusnya kepala SKPD memberikan contoh yang baik kepada bawahannya ternyata tidak pada kepala SKPD di Kabupaten Bantul.

Namun yang sangat disayangkan adalah bahwa dari pihak BKPP tidak mengetahui lebih jelas persoalan yang terjadi terhadap netralitas ini. Walaupun kasus ini dilimpahkan kepada pihak Bupati Bantul langsung yaitu Pj. Bupati saat itu, seharusnya ada koordinasi dengan pihak BKPP.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan BKPP dapat diketahui belum memahami sepenuhnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS. Memang benar, bahwa ASN yang ada di Kabupaten Bantul melakukan pelanggaran ASN sebelum masa kampanye, namun ada juga beberapa ASN yang melanggar pada masa kampanye. Sesuai perundang-undangan di atas telah jelas dikatakan bahwa maupun sebelum, selama bahkan sesudah masa kampanye, ASN atau PNS dilarang ikut serta atau menghadiri acara kampanye. Apabila telah memahami undang-undang tersebut, tentu pihak BKPP tidak mengatakan bahwa tidak ada ASN yang tidak netral.

Keterlibatan ASN menjadi tim sukses kandidat pada kampanye berlangsung sudah menjadi rahasia umum bahwa akan ada beberapa oknum PNS yang secara tak langsung ikut menjadi tim sukses. Biasanya PNS tidak terang-terangan menjadi tim sukses calon kepala daerah karena hal itu jelas dilarang. Seperti yang sudah diketahui, soal dukung mendukung dalam pilkada ini tentu ada motifnya. Berdasarkan pengalaman menjadi tim sukses dan calonnya, sudah dapat dipastikan promosi jabatan menunggu di depan mata tetapi kalau salah dukung, mutasi jabatan menjadi serangan balik kepada ASN tersebut.

Pada 24 Juli 2015, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) mengeluarkan Surat edaran (SE) Menpan-RB Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 terkait netralitas aparatur sipil negara dalam proses pilkada pada 9 Desember 2015. Disebutkan dalam Surat Edaran tersebut bahwa isinya melarang seluruh pegawai negeri sipil untuk terlibat dalam kegiatan kampanye, baik menjadi anggota ataupun terlibat di dalamnya. Para ASN tidak diperkenankan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Selain itu juga tidak diperbolehkan mengganggu jalannya kampanye calon pimpinan daerah. Surat Edaran tersebut juga mengandung imbauan kepada warga agar tidak mengajak aparatur sipil negara untuk terlibat dalam proses pilkada. Dari situ sudah dapat diketahui bahwa sebenarnya para ASN ini sudah paham akan larangan-larangannya, namun karena motif lain mereka berani melanggarnya.

ASN yang ikut terlibat dalam kegiatan deklarasi bakal calon pasangan kepala daerah maupun syukuran SP3 bapak H. Idham Samawi tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagai tim sukses, namun mereka juga ikut mendukung

dengan kehadirannya dalam kegiatan tersebut. Namun mereka sebenarnya paham bahwa itu salah dan tidak diperbolehkan dalam peraturannya. Bahkan dalam kegiatan mendukung pasangan calon kepala daerah tersebut, mereka tidak menggunakan atribut partai, tetapi dalam kegiatan tersebut memakai pakaian biasa namun menjurus dengan pakaian yang berwarna dari partai yang diusung. Seperti contohnya warna merah dengan motif kotak-kotak yaitu sangat identik dengan PDIP partai dari pasangan calon Bupati Hj. Sri Surya Widati dengan Drs. Misbakhul Munir.

Indikasi ASN yang ikut mendukung pasangan calon Kepala Daerah untuk turut mengajak ASN lain agar tidak netral mungkin ada namun tidak ditemukan bukti otentik nya jadi tidak bisa dikatakan iya atau tidak nya mereka ikut mengajak ASN lain dalam keikutsertaan dalam mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah di Pilkada 2015 Kabupaten Bantul.

Mendukung dengan menggunakan fasilitas negara tidak di temukan, seperti pemakaian mobil dinas misalnya. Kemudian fasilitas lain untuk kampanye seperti Gedung juga tidak, sebab Gedung balai desa diperbolehkan untuk kegiatan kampanye. Gedung Balai Desa memang diperbolehkan karena Gedung tersebut disewakan untuk umum. Hampir disetiap kecamatan kebanyakan menggunakan balai desa sebagai tempat untuk kampanye, itu fasilitas negara namun disewakan. Dalam hal ini peran panwaslu kabupaten Bantul yang sekarang menjadi bawaslu sangat penting dalam hal pengawasan kegiatan sebelum maupun sesudah kampanye, Namun kenyataan di lapangan bisa saja sembunyi-sembunyi. Melihat banyaknya ASN yang terlibat atau tidak netral. Dan adanya laporan dari

masyarakat bahwa Kepala BKPP turut hadir dalam acara deklarasi pemenangan dari tim sukses salah satu kandidat dan hal ini terjadi sudah masuk dalam masa kampanye.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bisa dikatakan bahwa memang tidak ada ASN yang menjadi tim sukses. Namun kehadiran ASN dalam acara deklarasi pemenangan bersama tim sukses salah satu kandidat, adalah sebuah bentuk keberpihakan ASN tersebut kepada salah satu kandidat. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa adanya undangan dari salah satu kandidat kepada kepala SKPD. Bukan karena menjadi tim sukses. Walaupun demikian tetap saja ASN ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat bahwa yang telah dilakukan ASN ini merupakan keterlibatannya di dalam ranah perpolitikan dan berupa bentuk keberpihakannya kepada salah satu kandidat yaitu incumbent. Karena tidak mempunyai bukti, panwaslu sebagai panitia pengawas yang juga mendapatkan laporan ini, tidak bisa menindaklanjuti kasus ini, hanya saja masih berupa dugaan pelanggaran yang tidak memiliki bukti.

Jelas telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 4, nomor 12b, bahwa PNS dilarang menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS. PNS yang menjadi peserta kampanye sudah termasuk pelanggaran, apalagi jika PNS tersebut menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS saat menghadiri kampanye. Tentu hal ini sangat menunjukkan identitas asli dari PNS tersebut dan salah satu bentuk ketidakhahaman ASN dalam memahami peraturan perundang-undangan.



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larang PNS menjadi Anggota Partai Politik juga mempertegas bahwasanya PNS tidak boleh terlibat dengan partai politik. PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai pegawai negeri, baik dengan hormat atau tidak dengan hormat. Apabila seorang PNS yang memiliki keinginan untuk menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik maka wajib mengundurkan diri sebagai PNS.

Sebenarnya mereka sudah mengetahui itu adalah acara deklarasi pencalonan salah satu kandidat. Mereka menghadiri bisa dikatakan karena takut pada atasan, karena adanya undangan resmi. Karena menurut hasil klarifikasi yang dilakukan pihak yang terlibat alasannya karena ada undangan, tidak ada maksud lain hanya menghadiri saja dan mempertimbangkan kalau tidak menyangkut Sekretaris Daerah, tentu tidak akan hadir.

Hadirnya beberapa ASN dalam acara deklarasi pencalonan pada tanggal 14 Juni 2015, di lapangan Trirenggo Bantul memang bukanlah masa kampanye. Dan ASN yang hadir pada acara ini tidak menggunakan atribut partai ataupun atribut PNS. Namun kehadiran beberapa ASN ini tentu telah menyalahkan aturan yang ada. Acara ini lebih bersifat politik. Dan memang undangan resmi yang diberikan perihal yang tertulis juga merupakan acara deklarasi pencalonan dari partai politik salah satu calon kandidat yaitu calon incumbent. Jelas sudah mereka mengetahui bahwa ini sebenarnya telah melanggar kode etik mereka sebagai pegawai negeri atau ASN. Walau dikatakan adanya undangan resmi, namun tetap saja acara itu ke arah politik. Tentu saja, ketika menghadiri acara deklarasi

tersebut mereka 15 ASN tidak menggunakan atribut ASN atau PNS, karena bertepatan dengan hari Minggu. Pola pikir mengenai ASN yang hanya pada waktu jam kantor saja itu pemahaman yang salah karena sejak sebelum pensiun adalah masih tetap menjadi ASN.

Kehadiran ASN pada acara tersebut bukanlah pada masa kampanye namun sesuai peraturan yang ada, ASN tidak boleh terlibat dalam proses kampanye baik sebelum, selama dan sesudah kampanye. Karena netralitas ASN bukan hanya dilihat pada saat kampanye berlangsung. Jauh sebelum masa kampanye netralitas ASN harus terus tetap terjaga.

Keterlibatan atau kehadiran ASN dalam acara deklarasi pencalonan calon incumbent sebelum masa kampanye, dikatakan ketua panwaslu adanya rasa takut kepada atasan yaitu disini yang dimaksud adalah Hj.Sri Surya Widati. Sebab beliau merupakan bupati Kabupaten bantul dan menurut mereka besar kemungkinan untuk memenangkan pilkada pada periode ini. Calon pasangan incumbent tersebut juga diusung oleh partai PDIP yang dapat diketahui bahwa PDIP berkuasa dengan mendapatkan 12 kursi anggota dewan. Pada periode sebelumnya, suami beliau yaitu Drs. HM. Idham Samawi menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bantul selama 2 periode yang juga diusung oleh PDIP.

ASN yang terlibat pada acara deklarasi pencalonan sebelum masa kampanye sebenarnya telah mengetahui bahwasanya undangan resmi yang diberikan kepada 15 ASN yang tidak netral tersebut merupakan undangan dari partai politik karena jelas pada perihal yang terlampir dari undang tersebut yaitu deklarasi pencalonan salah satu kandidat, namun dengan alasan adanya undangan

mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengganggu asas netralitas karena menurut mereka acara deklarasi pencalonan tersebut adalah sebelum masa kampanye. Dan ASN yang terlibat pada acara deklarasi pemenang dari tim sukses yang telah masuk masa kampanye juga merupakan adanya undangan namun tidak dapat diklarifikasi oleh panwaslu karena tidak ada bukti foto atau rekaman. Namun ASN yang terlibat pada acara deklarasi kemenangan tim sukses ini juga sebelumnya pernah hadir pada deklarasi pencalonan. Maka untuk itu, 15 orang ASN yang terlibat tidak netral ini ada beberapa orang yang telah melakukan pelanggaran ASN berulang kali, hanya saja panwaslu kekurangan bukti.

Panwaslu Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menemukan banyaknya ASN yang tidak netral, baik sebelum masa kampanye, selama kampanye dan sesudah kampanye. 15 orang ASN yang terlibat mengakui bahwasanya mereka telah hadir pada acara deklarasi salah satu kandidat. Karena menurut mereka belum masuk pada masa kampanye hal tersebut tidak menjadi persoalan dan di luar jam kerja kantor. Sedangkan alasan lain bahwa adanya undangan resmi yang menjadikan mereka wajib untuk datang. Terlihat bahwa masih kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan baik tentang disiplin PNS, pemilu ataupun tentang ASN.

Faktor kedekatan ASN kepada calon incumbent juga merupakan alasan dari ketidaknetralan. Seperti yang dilakukan oleh kepala BKPP pada saat itu. Beliau beberapa kali terlibat dalam bentuk pelanggaran ASN. Pada saat acara deklarasi pencalonan calon incumbent, memang mendapatkan undangan resmi, namun seperti acara syukuran SP3 H.Idham Samawi di Kantor DPC PDIP, beliau

mengaku memang tidak mendapatkan undangan namun karena inisiatif sendiri sebagai sahabat dekat untuk memberikan selamat. Dari adanya kedekatan ini, beberapa kali kepala BKPP ini terlibat, contoh lainnya adalah pada saat deklarasi relawan pergerakan yang dilakukan di rumah pergerakan Sri Surya Widati. Namun untuk hal ini panwaslu tidak memiliki bukti baik berupa foto maupun video. Posisi ASN dengan pejabat politik memang sangat dekat, namun akibat kedekatan tersebut maka sangat mudah dimanfaatkan untuk urusan politik.

Keterlibatan ASN dalam netralitas pilkada Kabupaten Bantul 2015 yakni bentuk keterlibatan tersebut, karena adanya calon incumbent dalam pilkada. Untuk itu seperti yang ditemukan oleh panwaslu bahwa sebagian besar ASN yang terlibat merupakan kepala SKPD. Dan untuk jumlah ASN yang tidak netral ada sebanyak 15 orang. Untuk menjaga netralitas ASN dalam pilkada, adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB pada tanggal 22 Juli 2015 yaitu tentang Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Selain itu, Bupati Bantul juga mengeluarkan Surat Edaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara, Pejabat BUMN/BUMD, Lurah Desa dan Pamong Desa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015.

Beberapa aturan hukum yang telah menjelaskan tentang netralitas ASN dan ditambah dengan Surat Edaran yang dikeluarkan baik dari pusat maupun daerah tentu seharusnya ASN sudah jelas mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan netralitas ASN. Undang-undang netralitas ASN, semua ASN sudah memahami dan mengetahui, karena sudah disosialisasikan. Baik di BKPP maupun

di semua ASN yang ada di Kabupaten Bantul sudah disosialisasikan tentang netralitas ASN. Karena undang-undang apabila sudah diundang-undangkan maka dianggap sudah mengetahui. Jajaran panwaslu juga sudah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan ASN atau netralitas dari ASN. Dengan mengundang dari kepala SKPD, camat sampai lurah. BKPP mensosialisasikan aturan baik pemilu, undang-undang ASN maupun PP Nomor 53 Tahun 2010.

Dilaksanakannya sosialisasi kepada para ASN yang ada di Kabupaten Bantul tujuannya adalah agar tidak terjadi bentuk pelanggaran seperti yang ada saat ini. Sejak diberlakukannya undang-undangan baik pemilu, ASN ataupun disiplin PNS tentu ASN harus memahami, mengetahui apa saja yang menjadi hak, kewajiban serta larangan maupun hukuman disiplin bagi PNS telah ditentukan. Tidak ada alasan bagi ASN untuk tidak mengetahui bahwa ASN harus tetap netral dalam pilkada dan tidak ada intervensi dari pihak manapun termasuk partai politik. ASN yang dituntut harus tetap netral namun tidak terjadi di Kabupaten Bantul. Ketika ASN tidak netral dalam pilkada karena mereka terlibat dalam proses kampanye seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan karena mereka memihak salah satu kandidat pada pilkada.

Pelaksanaan pemilihan umum 2015 menjadi tantangan besar dalam mewujudkan netralitas ASN/PNS di daerah. pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bentuk perwujudan demokrasi dalam era otonomi daerah di berbagai daerah, secara nyata telah membawa aparatur daerah (ASN/PNS) pada pusaran pertarungan kekuasaan, yang efeknya sangat tidak produktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

Pada sebagian besar daerah pelaksanaan pilkada tahun 2015, terdapat 146 calon pertahan/incumbent yang mencalonkan kembali di daerah yang dipimpinya. Kondisi ini sangat memungkinkan munculnya potensi tarik-menarik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan keberadaan ASN/PNS sebagai pendukung.

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran ASN Kabupaten Bantul dalam Pilkada di Kabupaten Bantul tahun 2015

NO	Waktu Peristiwa	Tempat Peristiwa	Kegiatan Peristiwa	ASN yang tidak Netral
1.	14 Juni 2015 Pukul 14.00-17.00 WIB	Lapangan Trirenggo Bantul	Deklarasi Dukungan PDI Perjuangan yang Mengusung Hj. Sri Surya Widati dan Misbakhul Munir Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Riyantono, M.Si (Sekretaris Daerah)</li> <li>2. Sunarto,S.H.M.M. (Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Bantul)</li> <li>3. Drs. Fatoni (Camat Sanden )</li> <li>4. Drs. Didik Warsito (Ka DPPKAD)</li> <li>5. Drs. Totok Sudarto,M.Pd (Kepala Diknas Kabupaten Bantul)</li> <li>6. Drs. Danang Erwanto (Kabag</li> </ol>

				<p>Tapem Kabupaten Bantul)</p> <p>7. Partogi Dame Pakpahan, BE, SE,M.Si. (Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul)</p> <p>8. Drs. Supriyanto Widodo, MT (Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul)</p> <p>9. Slamet Santoso, S.IP (Kepala Kantor Pengelolaan Pasar)</p> <p>10. R. Jati Bayubroto, SH, M.Hum (Camat Banguntapan)</p> <p>11. Lurah Pleret</p> <p>12. Dukuh Kalak Ijo</p>
--	--	--	--	--



				13. Dukuh Ngenthak
2.	6 Agustus 2015 Pukul 20.00-21.30 WIB	Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul	Acara Syukuran SP3 Bapak H. Idham Samawi di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bantul yang di hadiri oleh ASN	1. Drs. Supriyanto, MM (Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul) 2. Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH (Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul)

Sumber: Panwaslu Kabupaten Bantul 2015

Berdasarkan tabel bahwa bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bantul memang banyak dilakukan oleh pejabat tinggi dari SKPD terlibat pada acara deklarasi pencalonan dari Hj. Sri Surya Widati dan pasangannya Misbakhul Munir yang sampai melibatkan 13 orang ASN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehadiran para pejabat ini dikarenakan adanya undangan resmi, dan jika ada undangan maka wajib hadir atau tidak diwakilkan dengan yang lain yaitu bawahannya. Bentuk keberpihakan dari ASN bisa dilihat jelas dari tabel, dari beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN menunjukkan memihak calon incumbent dalam pilkada 2015 ini. Karena dari semua pelanggaran, kegiatan acara dihadiri juga oleh calon incumbent ini.

Acara deklarasi pencalonan mereka ASN di undang oleh partai politik, hadirnya 2 orang ASN pada acara syukuran SP3 Drs. HM. Idham Samawi bukan karena mereka yang mengadakan kegiatan tersebut namun hadirnya Drs. Supriyanto, MM sebagai Kepala BKD karena ingin memberikan ucapan selamat kepada Drs. HM. Idham Samawi begitu juga alasan yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul Bambang Purwadi Nugroho, SH., MH. Selain itu acara kebudayaan wayang di Pleret, yang menyeret nama Assek III juga tidak netral saat memberikan sambutan menyampaikan latar belakang salah satu kandidat yang jelas bentuk tindakan yang menguntungkan kandidat, namun acara atau kegiatan ini diadakan bukan sengaja dibuat untuk mendukung salah satu kandidat. Hanya saja mereka yang terlibat ini, berkesempatan kampanye pada acara tersebut. Bentuk pelanggaran yang lain seperti acara ceremonial potong padi yang dihadiri oleh calon incumbent dan juga Kepala Dinas Pertanian dan

Kehutanan, Partogi Dame Pakpahan juga merupakan undangan dari kelompok tani.

Walaupun dari bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN Kabupaten Bantul tidak ada ASN yang sengaja mengadakan kegiatan untuk salah satu kandidat, tetap saja mereka terlibat dan memihak di berbagai acara, baik yang telah jelas berbau politik maupun kegiatan yang dibalut dengan acara kebudayaan atau acara masyarakat lainnya. Apapun acara yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul seharusnya ASN tau mana yang bertujuan ke arah politik. Ketika akan dilaksanakannya pilkada, tentu banyak acara-acara yang dimanfaatkan calon incumbent untuk berkampanye. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan ASN maupun keberpihakan ASN di Kabupaten Bantul telah terjadi sebelum masa kampanye dan sudah masuk masa kampanye. Karena menurut ketua panwaslu bahwa banyak sebenarnya pelanggaran yang ditemukan di lapangan maupun laporan dari masyarakat, hanya saja mereka panwalu kekurangan bukti seperti foto-foto dan sebagainya. Karena dalam melakukan pengawasan panwaslu mengerahkan staff nya untuk melihat di lapangan dan mereka tidak semua mengetahui ASN yang ada di Kabupaten Bantul. Seperti contohnya kehadiran Kepala BKD Kabupaten Bantul dalam kegiatan yang diadakan oleh tim sukses dari PDIP. Kasus ini tidak di proses karena panwaslu kekurangan bukti.

Beberapa kasus di daerah, sering kali dijumpai keterlibatan PNS dalam mensukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah, karena mendapat promosi jabatan basah, jika calon yang diusungnya duduk sebagai kepala daerah terpilih.

Diakui atau tidak, banyak PNS yang memanfaatkan pilkada untuk mengubah nasib. Selama jumlah jabatan sebanding dengan stok sumber daya manusia dari PNS yang secara normatif melalui syarat menduduki jabatan tersebut, maka pilkada dapat dimanfaatkan untuk mengubah konfigurasi pejabat lima tahun ke depan.

Adanya rasa takut kepada atasan, merupakan adanya cerminan hubungan bapak dan anak buah. Hubungan ini yakni Posisi seorang bawahan dan atasan disamakan dengan posisi hubungan antara seorang anak dengan bapaknya dalam konsep jawa. Seorang anak harus menghormati bapaknya, yang secara praktis termanifestasi dalam perasaan sungkan dan berbahasa halus (kromo) dalam berbicara dengan bapak. Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan hubungan superior dan inferior. Anak atau yang inferior harus menghormati (ngajeni) orang tua yang superior. Anak melayani orang tua untuk mencari perhatian, dan orang tua harus dapat menunjukkan sebuah perhatian. Sistem kekeluargaan di Jawa tergambar dalam hukum adatnya, preferensi sosial, seperti umur, pangkat, jabatan atau hal-hal yang dianggap menjadi ukuran status dalam masyarakat yang bersangkutan.


Sistim karir PNS yang tidak jelas, pengangkatan dan pemberhentian seorang PNS dari suatu jabatan seringkali lebih didasarkan pada like and dislike atau faktor kedekatan. Hal itu mendorong untuk mencari kiat-kiat dan peluang agar bisa mengambil hati atau mendekati diri dengan penguasa (calon penguasa). Disadari atau tidak, kebijakan yang tidak jelas mengenai karir PNS, serta kenyataan yang dialami PNS bahwa mereka yang berkontribusi untuk terpilihnya

seseorang dalam jabatan politik (tim sukses) akan mendapat posisi yang baik di lingkungan pemerintahan

B. Bentuk Pengawasan yang Dilakukan Panwaslu dalam Kaitannya dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada di Kabupaten Bantul

Dari bentuk temuan dan laporan pelanggaran yang dilakukan ASN di Kabupaten Bantul, panwaslu telah melakukan klarifikasi kepada beberapa ASN seperti Kepala BKD, Camat Saden, Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat dan Assek III. Melalui klarifikasi ini, panwaslu juga memberikan laporan kepada Bawaslu DIY dan berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan DIY. Kemudian berdasarkan hasil laporan dari Bawaslu DIY melaporkan ke Bawaslu RI untuk ditindaklanjuti kepada MenPAN-RB atau BKN atau ke KASN.

Bagan 1. Proses Laporan Temuan Pelanggaran ASN oleh Panwaslu Bantul 2015



Sumber: diolah penulis berdasarkan hasil wawancara dengan ketua panwaslu

Kabupaten Bantul Tahun 2015

Setelah adanya laporan yang disampaikan oleh panwaslu terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN kepada pusat, maka pihak pusat lah yang melakukan tindaklanjut dari kasus ini. Panwaslu yang berkoordinasi dengan Ombudsman Perwakilan DIY untuk memproses perkara netralitas ASN ini. Pada tanggal 18 Desember 2015 Ombudsman RI Perwakilan DIY memeriksa tiga pejabat ASN Bantul yang diduga tidak netral dan melanggar disiplin PNS. Ketiganya adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul, Kepala Dinas Pendidikan dan Non Formal serta Kepala Bagian Organisasi. Pemeriksaan ketiga ASN ini merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan ORI untuk meminta keterangan seputar netralitas ASN. Total sudah ada 14 pejabat ASN yang telah diperiksa oleh ORI Perwakilan DIY termasuk Sekda Bantul yaitu Drs. Riyantono, M.Si. Setelah melakukan pemeriksaan, ORI Perwakilan DIY memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul untuk melakukan tindaklanjut pelanggaran ASN.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala ORI Perwakilan DIY Budhi Masturi, tidak terbukti melanggar UU Pilkada. Akan tetapi, mereka melanggar sebanyak empat aturan terkait netralitas PNS, yakni Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 3, 4 dan 5 dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Kode Etik PNS Di Kabupaten Bantul pasal 5 point h. Dan hasil pemeriksaan diserahkan oleh ORI Perwakilan DIY kepada Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul, Gunawan Budi Santosa untuk menindaklanjuti.

Untuk kasus netralitas ASN ini yang juga merupakan bentuk dari disiplin PNS, memang tidak dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat yang salah satu tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang melakukan indisipliner. Namun karena pada kasus ini inspektorat juga ikut tidak netral, maka panwaslu tidak memberikan laporan temuan pelanggaran ini kepada inspektorat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, pihak BKPP merasa kasus 15 ASN yang tidak netral ini bukan wewenang mereka. Karena memang yang tidak netral sebagian besar merupakan kepala SKPD. Itulah alasan BKPP tidak memberikan sanksi kepada 15 ASN yang tidak netral. Memang berdasarkan laporan panwaslu, panwaslu tidak memberikan laporan temuan ini kepada pihak BKPP. Karena Kepala BKPP juga ikut terlibat pada kasus ini. Untuk itu, Kepala Inspektorat yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap indisipliner malah melakukan pelanggaran, yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin PNS. Begitu juga dengan Kepala BKD Bantul yang juga tidak netral, yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian yang ada di Kabupaten Bantul. Kemudian dari adanya laporan panwaslu tersebut, Bupati Bantul yang mendapatkan surat langsung dari pusat yaitu BKN dibenarkan oleh pihak BKD Bantul.

Surat yang dikeluarkan BKN pada tanggal 16 Desember 2015 ini agar Bupati Bantul melakukan tindaklanjut terhadap 15 ASN yang tidak netral dalam pilkada 2015, yang telah melanggar peraturan disiplin PNS. Hal ini pun dibenarkan oleh Pj.Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo. Beliau mengatakan ada tiga kategori pelanggaran yaitu saat deklarasi bakal pasangan calon, saat syukuran SP3 Idham



Samawi di kantor sekretariat partai, keduanya terjadi sebelum masa kampanye pilkada dan ketiga adalah pejabat PNS Bantul yang menyebut salah satu pasangan pada acara publik di masa kampanye pilkada. Beliau berpendapat bahwa pelanggaran dahulu yaitu sebelum masa kampanye sudah diberi sanksi peringatan tertulis.

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul Sigit Sapto Rahardjo telah melayangkan surat teguran kepada lima PNS yang diduga tidak netral dalam proses pemilihan kepala daerah di wilayah Bantul. Teguran tertulis diberikan sebagai bentuk pengawasan terhadap anak buahnya yang diduga tidak netral selama gelaran pilkada. Adapun beberapa ASN yang mendapatkan teguran tertulis yaitu Asisten Sekda Bantul Bidang Administrasi Umum Sunarto, Kepala Pertanian dan Kehutanan Bantul Partogi Dame Pakpahan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Supriyanto serta Inspektorat Bantul Bambang Purwadi.

Pemerintah Kabupaten Bantul lewat PJ. Bupati saat itu mengetahui adanya ASN yang tidak netral dan telah memberikan teguran tertulis kepada beberapa ASN yang tidak netral sebelum masa kampanye yaitu yang menghadiri acara deklarasi pencalonan. Tindaklanjut dari pelanggaran ASN dengan memberikan teguran tertulis kepada ASN yang tidak netral, berarti Pj.Bupati Bantul ini menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012, karena berdasarkan perbup ini bahwa apabila sikap, perbuatan, tulisan dan ucapan PNS melanggar ketentuan kode etik maka pegawai akan dikenakan sanksi moral yaitu dibuat secara tertulis. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010, hukuman disiplin PNS terdiri dari hukum disiplin ringan, hukum disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Pelanggaran dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara menjadi peserta kampanye, menggunakan fasilitas negara, mengarahkan PNS lain untuk menjadi peserta kampanye, memberikan dukungan dengan mengadakan kegiatan untuk calon kandidat, dan memberikan dukungan dengan memberikan KTP atau kartu identitas lainnya maka akan diberikan hukuman disiplin sedang sampai hukum disiplin berat. Hukum disiplin sedang sendiri yaitu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk hukum disiplin berat yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

ASN yang tidak netral di Kabupaten Bantul, diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Bukan hanya diberikan teguran tertulis. Jika ASN yang tidak netral hanya diberikan teguran tertulis tentu tidak akan memberikan efek jera kepada ASN yang tidak netral. Akibatnya ASN akan melakukan hal yang sama di pemilihan umum yang selanjutnya.

Suatu hal yang perlu dipahami bahwa seorang PNS harus mampu menempatkan diri sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang per orang dan atau calon tertentu. PNS yang bekerja di birokrasi seharusnya lebih ditempatkan sebagai penjaga aturan main yang disepakati lewat proses demokrasi.

Pada prinsipnya Aparatur Sipil Negara itu harus netral, netralitas ASN di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun kenyataannya di Bantul ASN yang ada di lingkungan Bantul dan juga termasuk di tingkat desa seperti dukuh juga ditemukan ASN yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah di 2015 yang tindak lanjuti dengan melakukan penindakan tentang netralitas ASN ini.

Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor: 36/M.SM.00.00/2018 tentang Ketentuan Bagi ASN yang Suami atau isterinya Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil/Calon Anggota Legislatif/Calon Presiden, mengatur Bagi ASN yang suami atau isterinya menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil. Calo Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau isterinya: (1) Pada saat pendaftaran di KPUD maupun pada saat pengenalan kepada Pers/Masyarakat. (2) Menghadiri kegiatan kampanye, namun tidak boleh terlibat secara aktif, tidak menggunakan atribut instansinya, atribut Parpol atau atribut Calon Kepala Daerah/Wakil. (3) Foto bersama namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan. Untuk menjaga netralitas dan mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan

dan/atau merugikan salah satu calon ASN tersebut wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara. Apabila tidak mematuhi ketentuan tsb diatas, akan dijatuhkan sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 juga mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara, dalam Pasal 280 ayat (2) menyebutkan “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikrtrsertakan Aparatur Sipil Negara”. Kemudian pasal 283 ayat (1) yang menyebutkan “aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”.

Beberapa hasil penelitian melaporkan adanya fasilitas negara yang turut dipakai pada saat proses rapat-rapat konsolidasi, lobi politik dengan partai politik lain, dan kampanye (mobilisasi massa). Fasilitas negara yang biasanya dimanfaatkan adalah mobil dinas, pakaian dinas, dan ruang-ruang rapat (gedung-gedung) milik negara. Penggunaan fasilitas negara ini bisa dilakukan olehbirokrat-birokrat yang sedang menjalani proses politik (pemilu)

ASN yang melanggar memang tidak ditemukan pelanggaran dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara menjadi peserta kampanye, menggunakan fasilitas negara, mengarahkan PNS lain untuk menjadi perserta kampanye, memberikan dukungan dengan mengadakan kegiatan untuk calon kandidat, dan memberikan dukungan dengan memberikan KTP atau kartu identitas lainnya maka akan diberikan hukuman disiplin sedang sampai hukum disiplin berat. Hukum disiplin sedang sendiri yaitu

berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengatur pada Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan : (1) Pejabat badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah (2) Aparatur sipil Negara, anggota kepolisian negara republik Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia (3) Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

Netralitas merupakan suatu keharusan untuk PNS yang ada Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bahwa pegawai negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus secara profesional, jujur, adil dan merata. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 adanya larangan bagi PNS untuk menjadi bagian dari partai politik. Untuk itu maka, PNS tidak boleh terlibat dalam ranah perpolitikan dan tidak terpengaruh dari golongan manapun, agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak diskriminatif dan PNS harus bersifat independen, tidak terlibat dalam panggung perpolitikan yang ada.

Bersikap netral menjelang perhelatan pesta demokrasi pemilu akan tentu tidak ditujukan semata pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau

dengan istilah lain incumbent atau petahanan. Tapi suatu hal yang perlu dipahami bahwa seorang PNS harus mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dan pelayan masyarakat, bukan melayani kepentingan pribadi orang perorang dan atau calon tertentu.

ASN yang terlibat pada acara deklarasi pencalonan sebelum masa kampanye sebenarnya telah mengetahui bahwasanya undangan resmi yang diberikan kepada 15 ASN yang tidak netral tersebut merupakan undangan dari partai politik karena jelas pada perihal yang terlampir dari undang tersebut yaitu deklarasi pencalonan salah satu kandidat, namun dengan alasan adanya undangan mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak mengganggu asas netralitas karena menurut mereka acara deklarasi pencalonan tersebut adalah sebelum masa kampanye. Dan ASN yang terlibat pada acara deklarasi pemenang dari tim sukses yang telah masuk masa kampanye juga merupakan adanya undangan namun tidak dapat diklarifikasi oleh panwaslu karena tidak ada bukti foto atau rekaman. Namun ASN yang terlibat pada acara deklarasi pemenangan tim sukses ini juga sebelumnya pernah hadir pada deklarasi pencalonan. Maka untuk itu, 15 orang ASN yang terlibat tidak netral ini ada beberapa orang yang telah melakukan pelanggaran ASN berulang kali, hanya saja panwaslu kekurangan bukti.

Kepentingan dan hubungan tertentu antara kandidat kepala daerah dengan aparat birokrasi cukup memberikan potensi keterlibatan yang signifikan dalam pemenangan calon kepala daerah tertentu. Praktek-praktek money politics maupun tawaran posisi jabatan dapat menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi aparat birokrasi untuk ikut terlibat dalam pilkada. Keterlibatan ASN di Kabupaten

Bantul yang sampai berjumlah 15 ASN dari sebagian dari kepala SKPD dan perang desa bisa saja dikarena adanya „politik balas budi“, karena adanya calon incumbent yang juga merupakan istri dari Drs.HM.Idham Samawi yang pernah menjadi Bupati Kabupaten Bantul 2 periode atau karena adanya hubungan kekerabatan antara para kepala SKPD dengan salah satu kandidat.